



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Kembali Gelar Putusan PHP Kada Kab. Yalimo

Jakarta, 18 Januari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Yalimo pada Rabu (12/01) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan untuk perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021.

Sebelumnya MK telah memutus perkara perselisihan PHP Kada Kab. Yalimo untuk perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021 pada 29 Juni 2021 dengan amar putusan sela yaitu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dengan batas waktu hingga 17 Desember 2021. Selain itu, MK juga mendiskualifikasi Calon Bupati Yalimo Nomor Urut 1 Erdi Dabi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta.

Pemohon Perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021, yaitu Erdi Dabi, dan John W. Wilil memohon kepada MK untuk membuka sidang dan mengadakan Peninjauan Kembali PSU pasca putusan dimaksud. Alasan permohonan ini adalah MK tidak pernah membatalkan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tanggal 18 Mei 2021, sehingga Pemohon merasa masih memiliki hak konstitusional untuk disahkan sebagai pasangan calon.

Sementara itu, perkara 153/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Lakius Peyon dan Nahum Mabel. Permohonan ini didasarkan atas tidak dilaksanakannya amar putusan sela yang telah diperintahkan MK oleh KPU. Untuk itu, dalam permohonannya, Pemohon di antaranya meminta MK untuk diskualifikasi Pasangan Erbi Dabi sebagai pasangan calon, serta menyatakan batal keputusan KPU tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada 2020 lalu.

Dalam sidang sebelumnya, Rabu (12/1) KPU menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan bupati dan wakil bupati Yalimo telah sejak awal dijalankan. Namun, dimulainya tahapan mengalami beberapa kali penjadwalan ulang karena terkendala faktor keamanan dan anggaran dana hibah untuk penyelenggaraannya. Pasalnya kantor KPU dan Bawaslu Kab. Yalimo dibakar dan rata dengan tanah pada 29 Juni 2021. Sehingga KPU Kab. Yalimo menjalankan tahapan PSU di kantor KPU Provinsi di Jayapura yang secara geografis berjarak cukup jauh dari kantor perwakilan KPU Yalimo yang berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Sementara Kapolres Kab. Yalimo Hesman S. Napitupulu menyampaikan keterangan tentang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pendukung Erbi Dabi untuk menolak Putusan MK yang mendiskualifikasi Erdi Dabi. Aksi tersebut dilakukan hingga 24 kali sehingga mengganggu situasi Kamtibmas dan mengakibatkan kerugian material yang tak sedikit. Bahkan, sambung Hesman, para pendukung tersebut belum bersedia menerima pelaksanaan PSU. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id